



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :267/Pid.B/2013/PN KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan oleh :

Nama Lengkap : HERY YAN Alias HERY
Tempat lahir : Kupang
Umur/Tgl. Lahir : 22 tahun/20 September 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : JL.HTI RT. 14/ RW. 02 Kelurahan Maulafa, Kec.
Maulafa , Kota Kupang
Agama : Protestan
Pekerjaan : Ojek

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum

Terdakwa ditahan sejak :

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2013 s/d 25 September 2013
2. Perpanjangan oleh Kajari sejak tanggal 27 September 2013 s/d 04 Nopember 2013.
3. Penuntut umum sejak tanggal 01 Nopember 2013 s/d 20 Nopember 2013.
4. Hakim ketua majelis sidang sejak tanggal 12 Nopember 2013 ss/d 11 Desember 2013.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 12 Desember 2013 s/d 09 Pebruari 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;-

Telah meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang dibacakan di persidangan;

Telah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Telah memperhatikan tanggapan dari penuntut umum atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa HERRY YAN Alias HERRY pada hari Selasa tanggal 03 September 2013 sekitar jam 04.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2013 bertempat didalam rumah korban di jalan Kejora I No 09, Rt 29/ Rw 08 Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah handphone black berry warna hitam, 1 (satu) buah handphone sony Experi warna putih, 1 (satu) buah Samsung galaxy tab 2 warna hitam silver, 1 (satu) buah laptop merek soni Vaio?14, warna putih gading, 2 (dua) buah power bank merek Unos warna putih dan hijau, 1 (satu) buah modem GSM Telkomsel warna hitam, 1 (satu) buah alat cas laptop warna hitam, 1 (satu) buah tas laptop, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban BOB DELINUS DE KOCK dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa berjalan melewati rumah korban dan melihat rumah korban dalam keadaan sepi, lalu muncul niat terdakwa ingin memasuki rumah itu dan mencuri , kemudian terdakwa melihat ada besi potongan bekas atap rumah lalu terdakwa memanjat pagar dan masuk ke pekarangan rumah tersebut, dan saat yang bersamaan terdakwa mendengar ada orang mendengkur dengan keras dalam rumah lalu terdakwa mendekati pintu kamar dan mengintip ke dalam kamar dan melihat korban sementara tertidur pulas, lalu terdakwa mendorong pintu secara perlahan-lahan karena pintu tersebut tidak dikunci lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat barang- barang korban lagi berserakan di lantai, kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas laptop, kemudian terdakwa mengambil tas tersebut menggunakan tangan kanan dan terdakwa mengambil barang barang berupa : 1 (satu) buah handphone black berry warna hitam,1 (satu) buah handphone sony Experi warna putih, 1 (satu) buah Samsung galaxy tab 2 warna hitam silver, 1 (satu) buah laptop merek soni Vaio?14, warna putih gading, 2 (dua) buah power bank merek Unos warna putih dan hijau, 1 (satu) buah modem GSM Telkomsel warna hitam , 1 (satu) buah alat cas laptop warna hitam, dan kemudian terdakwa memasukan barang- barang tersebut kedalam tas laptop lalu terdakwa keluar dari dalam kamar berjalan menuju ke pagar dan melompat keluar dan langsung pulang ke rumah.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta) rupiah atau setidak-tidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke ? 3e KUHP.

SUBSIDIAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa HERY YAN Alias HERY pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair diatas, telah mengambil barang sesuatu : 1 (satu) buah handphone black berry warna hitam, 1 (satu) buah handphone sony Experi warna putih, 1 (satu) buah Samsung galaxy tab 2 warna hitam silver, 1 (satu) buah laptop merek soni Vaio?14, warna putih gading, 2 (dua) buah power bank merek Unos warna putih dan hijau, 1 (satu) buah modem GSM Telkomsel warna hitam, 1 (satu) buah alat cas laptop warna hitam, 1 (satu) buah tas laptop, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban BOB DELIUS DE KOCK dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa berjalan melewati rumah korban dan melihat rumah dalam keadaan sepi, lalu muncul niat terdakwa ingin memasuki rumah itu dan mencuri, kemudian terdakwa melihat ada besi potongan bekas atap rumah lalu terdakwa memanjat pagar dan masuk ke pekarangan rumah tersebut, dan saat yang bersamaan terdakwa mendengar ada orang mendengkur dengan keras dalam rumah lalu terdakwa mendekati pintu kamar dan mengintip ke dalam kamar dan melihat korban sementara tertidur pulas, lalu terdakwa mendorong pintu secara perlahan-lahan karena pintu tersebut tidak dikunci lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat barang- barang korban lagi berserakan di lantai, kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas laptop, kemudian terdakwa mengambil tas tersebut menggunakan tangan kanan dan terdakwa mengambil barang barang berupa : 1 (satu) buah handphone black berry warna hitam, 1 (satu) buah handphone sony Experi warna putih, 1 (satu) buah Samsung galaxy tab 2 warna hitam silver, 1 (satu) buah laptop merek soni Vaio? 14, warna putih gading, 2 (dua) buah power bank merek Unos warna putih dan hijau, 1 (satu) buah modem GSM Telkomsel warna hitam, 1 (satu) buah alat cas laptop warna hitam, dan kemudian terdakwa memasukan barang- barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kedalam tas laptop lalu terdakwa keluar dari dalam kamar berjalan menuju ke pagar dan melompat keluar dan langsung pulang ke rumah.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta) rupiah atau setidak-tidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi – saksi yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. BOB DELINUS DE KOCK alias BOB:

- Bahwa terjadinya pencurian 03 September 2013 sekitar jam 04.00 wita, di Jl.Kejora,I No.09 RT 29,RW 08,Kelurahan Oebobo,Kecamatan Oebobo,Kota Kupang.
- Bahwa barang yang didicuri terdakwa adalah :
 - ⇒ 1(satu) buah HP Bleberry tepy bold warna hitam
 - ⇒ 1(satu) buah HP Sony Experia 90 warna putih
 - ⇒ 1(satu) buah samsung galxy tab 2,7 warna silver hitam.
 - ⇒ 1(satu) buah laptop merk sony valo 14 warna putih gading
 - ⇒ 2(dua) buah power bank merk Unos warna putih dan hijau.
 - ⇒ 1(satu) modern GMS telkomsel warna hitam
 - ⇒ 1(satu) buah alat cas laptop warna hitam
 - ⇒ 1(satu) buah tas laptop sony valo warna coklat.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi YOSRI ERWIN NUBATONIS :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian terjadi tanggal 03 September 2013 sekitar jam 04.00 wita, di Jl.Kejora,I No.09 RT 29,RW 08,Kelurahan Oebobo,Kecamatan Oebobo,Kota Kupang dan yang dicuri berupa :

⇒ 1(satu) buah HP Blecberry tepy bold warna hita

⇒ 1(satu) buah HP Sony Experia 90 warna putih

⇒ 1(satu) buah samsung galxy tab 2,7 warna silver hitam.

⇒ 1(satu) buah laptop merk sony valo 14 warna putih gading

⇒ 2(dua) buah power bank merk Unos warna putih dan hijau.

⇒ 1(satu) modern GMS telkomsel warna hitam

⇒ 1(satu) buah alat cas laptop warna hitam

⇒ 1(satu) buah tas laptop sony valo warna coklat.

- Bahwa barang-barang tersebut diambil oleh terdakwa sekitar jam 04.00 sore dan saat itu rumah tempat barang curian tersebut sedang kosong.
- Bahwa saksi tahu terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari Polisi.
- Bahwa harga hp yang saksi memberi dari terdakwa adalah Sony Experia dengan harga Rp 350.000.

3. Saksi OLVI FILMON LAPUDOOH :

- Bahwa tanggal berapakah terjadinya pencurian 03 September 2013 sekitar jam 04.00 wita.di Jl.Kejora,I No.09 RT 29,RW 08,Kelurahan Oebobo,Kecamatan Oebobo,Kota Kupang.

- Bahwa barang yang dicuri terdakwa adalah :

⇒ 1(satu) buah HP Blecberry tepy bold warna hita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1(satu) buah HP Sony Experia 90 warna putih
- ⇒ 1(satu) buah samsung galxy tab 2,7 warna silver hitam.
- ⇒ 1(satu) buah laptop merk sony valo 14 warna putih gading
- ⇒ 2(dua) buah power bank merk Unos warna putih dan hijau.
- ⇒ 1(satu) modern GMS telkomsel warna hitam
- ⇒ 1(satu) buah alat cas laptop warna hitam
- ⇒ 1(satu) buah tas laptop sony valo warna coklat.

- Bahwa saksi tahu barang-barang tersebut diatas diambil terdakwa sekitar jam 04.00 sore dan saat itu rumah tempat barang curian tersebut sedang kosong.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa :

- ⇒ 1(satu) buah HP Blecberry tepy bold warna hita
- ⇒ 1(satu) buah HP Sony Experia 90 warna putih
- ⇒ 1(satu) buah samsung galxy tab 2,7 warna silver hitam.
- ⇒ 1(satu) buah laptop merk sony valo 14 warna putih gading
- ⇒ 2(dua) buah power bank merk Unos warna putih dan hijau.
- ⇒ 1(satu) modern GMS telkomsel warna hitam
- ⇒ 1(satu) buah alat cas laptop warna hitam
- ⇒ 1(satu) buah tas laptop sony valo warna coklat.

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 03 September 2013 sekitar jam 04.00 wita

terdakwa mengambil barang-barang berupa:

⇒ 1(satu) buah HP Blecberry tepy bold warna hita

⇒ 1(satu) buah HP Sony Experia 90 warna putih

⇒ 1(satu) buah samsung galxy tab 2,7 warna silver hitam.

⇒ 1(satu) buah laptop merk sony valo 14 warna putih gading

⇒ 2(dua) buah power bank merk Unos warna putih dan hijau.

⇒ 1(satu) modern GMS telkomsel warna hitam

⇒ 1(satu) buah alat cas laptop warna hitam

⇒ 1(satu) buah tas laptop sony valo warna coklat,milik pak BOB,;

- Bahwa barang-barang tersebut terdakwa ambil tanpa izin saksi korban;

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya penuntut umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERY YAN alias HERY,telah terbukti secura sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN.sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HERY YAN alias HERY tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalama tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ⇒ 1(satu) buah HP Blecberry tepy bold warna hita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1(satu) buah HP Sony Experia 90 warna putih
- ⇒ 1(satu) buah samsung galxy tab 2,7 warna silver hitam.
- ⇒ 1(satu) buah laptop merk sony valo 14 warna putih gading
- ⇒ 2(dua) buah power bank merk Unos warna putih dan hijau.
- ⇒ 1(satu) modern GMS telkomsel warna hitam
- ⇒ 1(satu) buah alat cas laptop warna hitam
- ⇒ 1(satu) buah tas laptop sony valo warna coklat,dikembalikan kepada saksi korban sebagai pemiliknya yaitu:BOB DELINUS DE KOCK

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan terdakwa dalam perbuatan yang didakwakan, maka semua unsure rumusan delik harus dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dan berhubung dengan itu berikut ini akan dibahas unsure-unsur dimaksud satu demi satu :

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan mengemban kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dipersidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan dipersidangan dan pula sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, ternyata benar bahwa terdakwalah orang-orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa berhubung dengan itu unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah , sedangkan sesuatu barang berarti segala sesuatu yang berwujud termasuk juga aliran listrik dan gas , dan barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis ; (vide R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia, Bogor, 1988,hlm.250);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi korban bahwa terdakwa HERRY YAN Alias HERRY pada hari Selasa tanggal 03 September 2013 sekitar jam 04.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2013 bertempat didalam rumah korban di jalan Kejora I No 09, Rt 29/ Rw 08 Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah handphone black berry warna hitam,1 (satu) buah handphone sony Experi warna putih, 1 (satu) buah Samsung galaxy tab 2 warna hitam silver, 1 (satu) buah laptop merek soni Vaio?14, warna putih gading, 2 (dua) buah power bank merek Unos warna putih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hijau, 1 (satu) buah modem GSM Telkomsel warna hitam , 1 (satu) buah alat cas laptop warna hitam, 1 (satu) buah tas laptop, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban BOB DELINUS DE KOCK dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam ;

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam literature hukum pidana, masih dikenal pengertian melawan hukum (wederrechtelijk) yang saling berbeda seperti: bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak sendiri dan menurut Andi Hamzah paling tepat dipakai pengertian melawan hukum sebagai tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan (korupsi) tersebut (vide Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya, Gramedia, Jakarta,1984, hlm.77)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah handphone black berry warna hitam,1 (satu) buah handphone sony Experi warna putih, 1 (satu) buah Samsung galaxy tab 2 warna hitam silver, 1 (satu) buah laptop merek soni Vaio?14, warna putih gading, 2 (dua) buah power bank merek Unos warna putih dan hijau, 1 (satu) buah modem GSM Telkomsel warna hitam , 1 (satu) buah alat cas laptop warna hitam, 1 (satu) buah tas laptop, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban BOB DELINUS DE KOCK dengan maksud untuk dimiliki tanpa izin dari saksi korban tersebut;

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

4. Unsur Dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERRY YAN Alias HERRY pada hari Selasa tanggal 03 September 2013 sekitar jam 04.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2013 bertempat didalam rumah korban di jalan Kejora I No 09, Rt 29/ Rw 08 Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka seluruh rumusan delik yang menjadi dasar dakwaan penuntut umum tersebut telah terbukti secara sah, maka dapat mengantarkan majelis pada keyakinan tentang kesalahan terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana pada perbuatan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan dinayatakannya terdakwa bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka terdakwa haruslah dipidana dan sebagai dasar penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan.
- Terdakwa belum pernah di hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 KUHP, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 197 huruf - k KUHP, maka terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat selain ketentuan perundangan sebagaimana telah dikutip di atas, juga Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lain yang bersangkutan khususnya Pasal 362 KUHP

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa HERY YAN alias HERY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN.
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HERY YAN alias HERY tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
- Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan.
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - ⇒ 1(satu) buah HP Blecberry tepy bold warna hita
 - ⇒ 1(satu) buah HP Sony Experia 90 warna putih
 - ⇒ 1(satu) buah samsung galxy tab 2,7 warna silver hitam.
 - ⇒ 1(satu) buah laptop merk sony valo 14 warna putih gading

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 2(dua) buah power bank merk Unos warna putih dan hijau.

⇒ 1(satu) modern GMS telkomsel warna hitam

⇒ 1(satu) buah alat cas laptop warna hitam

⇒ 1(satu) buah tas laptop sony valo warna coklat, dikembalikan

kepada saksi korban sebagai pemiliknya yaitu: BOB DELINUS DE
KOCK

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 oleh I KETUT SUDIRA, SH.MH bertindak selaku Hakim Ketua Majelis, T. BENNY EKO SUPRIYADI, SH.MH dan KRISTANTO S.H. SIANIPAR, SH masing-masing selaku Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh YONAS FALLO, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri EIRENE M. ORANAY, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan dihadapan terdakwa dan penasehat hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

T. BENNY EKO SUPRIYADI, SH.MH

I KETUT SUDIRA, SH.MH

KRISTANTO S.H. SIANIPAR, SH

PANITERA PENGGANTI

YONAS FALLO, SH

